



**P U T U S A N**  
Nomor 119/Pid.B/2020/PN Cjr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang 'mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SITIAISAH Alias AI Binti TURBI;**  
Tempat lahir : Cianjur;  
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /10 Mei 1978;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan Tempat tinggal : Indonesia;  
: Kampung Balakang RT. 03 RW. 02, Desa  
Sindnglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten  
Cianjgr;  
: islam;; ,  
Agama : Mengurus Rumah Tangga;  
Pekerjaan  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020; ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua, Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 119/Pid.B/2020/PN Cjr. tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2020/PN Cjr. tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI AISAH ALIAS AI BINTI TURBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan alternatif pertama Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI AISAH ALIAS AI BINTI TURBI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama terdakwa . berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;  
20 (dua puluh tujuh) lembar kuitansi, dengan rincian sebagai berikut:
  - Tanggal 27 Februari 2019, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta Rupiah).
  - Tanggal 28 Februari 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 01 Maret 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 04 Maret 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 07 Maret 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 09 Maret 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 19 Maret 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 22 Maret 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 25 Maret 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 29 Maret 2019, sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - Tanggal 01 April 2019,, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 04 April 2019,' sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 07 April 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 10 April 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 13 April 2019, sebesar Rp.^000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 16 April 2019, sebesar Rp. 3,000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 19 April 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 22 April 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 25 April 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 28 April 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 01 Mei 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - Tanggal 04 Mei 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Cjr.

ii,

/ ' ' i j', ' r ' i j', -  
'I • - ' • J' h': i ■  
: . n t\* i' ■ i^1



- Tanggal 07 Mei 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 10 Mei 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 13 Mei 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 16 Mei 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Tanggal 19 Mei 2019, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).;

Dikembalikan kepada Saksi Popon Binti Odih (Aim);

4. Membebani terdakwa SITI AISAH ALIAS AI BINTI TURBI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa SITI AISAH Alias AI Binti TURBI, pada periode bulan

Pebruari 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi POPON BintiAIM ODIH (aim)

di Kp.Balakang Rt.01/05 Desa Sindanglaya Kec. Cipanas Kab. Cianjur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili

perkaranya "dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai *nama* palsu atau martabat palsu dengan tipu

muslihat, atau' rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang

maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa

dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari: terdakwa yang mempunyai banyak hutang dan membutuhkan modal untuk usaha, kemudian muncul niat terdakwa untuk memanfaatkan saksi POPON Binti ODIH (aim) yang dikenal oleh terdakwa dari anak saksi POPON Binti ODIH (aim) yaitu saksi M. YOGI HERMAWAN Bin ENDANG HERMAWAN (aim) yang sebelumnya sering memesan kue basah dari terdakwa. Selanjutnya cjenengan serangkaian kebohongan terdakwa mencoba untuk meyakinkan saksi POPON Binti ODIH (aim) dengan mengatakan bahwa terdakwas ebagai penjual kue basah ingin mengajak saksi POPON Binti ODIH

f<sup>1</sup>

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 119/P id. B/2020/PN Cjr.



(aim) untuk bekerja sama dalam hal pengiriman kue basah ke hotel YASMIN karena dirinya secara rutin mendapat pesanan kue basah dari pihak Hotel Yasmin sebanyak 1000 (seribu) pcs per hari namun terdakwa kekurangan modal usaha untuk memenuhi pesanan tersebut sehingga terdakwa mengajak saksi POPON Binti ODIH (aim) untuk menjadi pemodal bagi dirinya dan dari kerjasama tersebut terdakwa menjanjikan jika saksi POPON Binti ODIH (aim) akan memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.- (dua ratus rupiah) per pcs dari setiap penjualan kue seharga Rp.1.200.- (seribu dua ratus rupiah) per pcs, kemudian mendengar tawaran yang disampaikan oleh terdakwa akhirnya saksi POPON Binti Aim ODIH (aim) pun tertarik dan bersedia bekerjasama untuk menjadi pemodal bagi usaha terdakwa. Adapun uang yang telah diberikan oleh saksi POPON Binti ODIH (aim) sebagai modal pembuatan kue basah dan diterima langsung oleh terdakwa adalah sebanyak 27 kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 27 Februari 2019	Sebesar	
2. Tanggal 28 Februari 2019	Sebesar	
3. Tanggal 1 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Tanggal 4 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Tanggal 7 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Tanggal 9 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Tanggal 19 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Tanggal 22 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9. Tanggal 25 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
10. Tanggal 29 Maret 2019	Sebesar	Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
11. Tanggal 1 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
12. Tanggal 4 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
13. Tanggal 7 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
14. Tanggal 10 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
15. Tanggal 13 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
16. Tanggal 16 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
17. Tanggal 19 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
18. Tanggal 22 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
19. Tanggal 25 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
20. Tanggal 28 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
21. Tanggal 1 Mei 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
22. Tanggal 4 Mei 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
23. Tanggal 7 Mei 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 24. Tanggal 10 Mei 2019 | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 25. Tanggal 13 Mei 2019 | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 26. Tanggal 16 Mei 2019 | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 27. Tanggal 19 Mei 2019 | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |

Akan tetapi setelah saksi POPON Binti ODIH (aim) menyerahkan uang sebagai modal usaha bagi terdakwa untuk membuat kue basah, saksi POPON Binti ODIH (aim) tidak pernah mendapat keuntungan seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya dan setiap ditemui oleh saksi POPON Binti ODIH (alm) untuk menanyakan kejelasan mengenai kerjasama tersebut, terdakwa selalu menghindar dengan berbagai alasan sehingga saksi POPON Binti ODIH (alm) menjadi curiga kemudian berinisiatif untuk menanyakan langsung perihal penyediaan kue basah tersebut kepada pihak hotel YASMIN dan menurut keterangan saksi INDRA SAPUTRA yang merupakan karyawan hotel YASMIN mengatakan bahwa Hotel YASMIN tidak pernah mengadakan kerjasama dalam hal pengadaan kue basah dengan terdakwa. Setelah mengetahui kebenaran tersebut saksi POPON Binti ODIH (alm) melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian dan dari pengakuan terdakwa diperoleh keterangan bahwa uang yang diserahkan oleh saksi POPON Binti ODIH (alm) kepada terdakwa untuk modal usaha tidak pernah digunakan oleh terdakwa untuk membuat kue basah akan tetapi habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari;

Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi POPON Binti ODIH (alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 87.000.000. (Delapan puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 378 KURPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa la Terdakwa DEDI ABDULAH BIN ALM.DUDU pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 13:00 (Wib atau pada waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Kp.Guhteng Desa Bojong Kec.Karang

tengah Kab.Cianjur atau, pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:





Bahwa terdakwa SITI AISAH Alias Al Binti TURBI.pada periode bulan Pebruari 2019 sampai dengan Bulan Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah saksi POPON di Kp.Balakang Rt.01/05 Desa Sindanglaya Kec. Cipanas Kab. Cianjur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya terdakwa yang berprofesi sebagai pembuat kue basah mengajak kerjasama dalam hal pengiriman kue basah untuk hotel YASMIN kepada saksi POPON, dimana terdakwa mengenal saksi POPONBinti ODIH (alm)dari anak saksi POPONBinti ODIH (alm)yang bernama saksi M. YOGI HERMAWAN Bin ENDANG HERMAWAN (aim) yang sering memesan kue dari terdakwa. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi POPON jika dirinya secara rutin mendapat pesanan kue basah dari pihak hotel yasmin sebanyak1000 (seribu) pcs per hari, akan tetapi terdakwa kekurangan modal usaha dan menawarkan kepada saksi POPON untuk menjadi pemodal bagi usahanya dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh saksi POPONBinti ODIH (aim) jika dirinya bersedia untuk bekerjasama adalah sebesar Rp.200,- (dua ratus rupiah) per pcs dari setiap penjualan kue seharga Rp.1.200,-(seribu dua ratus rupiah) per pcs, mendengar tawaran yang disampaikan oleh terdakwa akhirnya saksi POPON Binti Aim ODIH (aim) pun tertarik dan bersedia bekerja sama untuk menjadi pemodal bagi usaha terdakwa. Adapun uang yang telah diberikan oleh saksi POPONBinti ODIH (aim); sebagai modal pembuatan kue basah dan diterima langsung oleh terdakwa adglah sebanyak 27 kali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 27 Februari 2019 Sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Tanggal 28 Februari 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Tanggal 1 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Tanggal 4 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Tanggal 7 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Tanggal 9 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Tanggal 19 Maret 2019 Sebesar. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Tanggal 22 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9. Tanggal 25 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 10. Tanggal 29 Maret 2019 | Sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); |
| 11. Tanggal 1 April 2019  | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 12. Tanggal 4 April 2019  | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 13. Tanggal 7 April 2019  | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 14. Tanggal 10 April 2019 | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 15. Tanggal 13 April 2019 | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 16. Tanggal 16 April 2019 | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 17. Tanggal 19 April 2019 | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 18. Tanggal 22 April 2019 | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 19. Tanggal 25 April 2019 | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 20. Tanggal 28 April 2019 | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 21. Tanggal 1 Mei 2019    | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 22. Tanggal 4 Mei 2019    | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 23. Tanggal 7 Mei 2019    | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 24. Tanggal 10 Mei 2019   | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 25. Tanggal 13 Mei 2019   | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 26. Tanggal 16 Mei 2019   | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 27. Tanggal 19 Mei 2019   | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |

Namun pada kenyataannya setelah saksi POPON Binti ODIH (aim) menyerahkan uang sebagai modal usaha bagi terdakwa, saksi POPON Binti ODIH (aim) tidak pernah mendapat keuntungan seperti yang telah dijanjikan oleh terdakwa sebelumnya dan setiap ditemui oleh saksi POPON Binti ODIH (aim), terdakwaselalu menghindar dengan berbagai alasan, sehingga saksi POPON Binti ODIH (aim) menjadi curiga, kemudian berinisiatif untuk menanyakan langsung, perihal penyediaan kue basah tersebut kepada pihak Hotel YASMIN, akan tetapi menurut saksi INDRA'SAPUTRA yang merupakan karyawan Hotel YASMIN mengatakan bahwa Hotel YASMIN tidak pernah mengadakan kerjasama dalam hal pengadaan kue basah dengan terdakwa. Setelah mengetahui kebenaran tersebut saksi POPON Binti ODIH (aim) melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian dan dari pengakuan terdakwa diperoleh keterangan bahwa uang yang diserahkan oleh saksi POPON Binti ODIH (aim) kepada terdakwa untuk modal usaha telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari hari;

Bahwa Akibat dari, perbuatan terdakwa, saksi POPON Binti ODIH (aim) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 87.000.000. (Delapan puluh tujuh juta rupiah);



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi POPON Binti Aim. ODIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk bekerjasama dalam hal mengirim kue ke Hotel Yasmin dimana Saksi sebagai pemberi modal dan Terdakwa yang membuat kue, namun setelah uang yang diminta sebagai modal Saksi berikan kepada Terdakwa, didapati pengiriman kue ke Hotel Yasmin sebagai mana yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi ternyata tidak ada sama sekali dan uang Saksi digunakanya untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dari anak Saksi yang bernama Saksi Yogi Herrmawan, yang mana anak Saksi tersebut sering memesan kue dari Terdakwa, perkenalan Saksi dan Terdakwa tersebut sekitar bulan Januari 2019 saat Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi;

- Bahwa awalnya Terdakwa telah ada pembicaraan dengan anak Saksi yag bernama Saksi Yogi Hermawan untuk bekerja sama, selanjutnya Terdakwa datang kerumah Saksi dan saat itu kami berkenalan, dilanjutkan dengan pembicaraan kerja sama pengiriman kue basah untuk Hotel Yasmin, saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengirim kue basah ke Hotel Yasmin' sesuai dengan pesanan Hotel, serta permbayaranya sangat bagus dan menjanjikan keuntungan karena dalam 1 (satu) pcs kue yang modalnya hanya Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibeli dengan harga Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dan sistem pembayaran lancar karena Terdakwa memiliki kenalan orang dalam yang bekerja di Hotel Yasmin bernama Yuni, sehingga Saksi tertarik untuk bekerja sama dimana Saksi memberikan modal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengirim 1000 pcs kue per hari dan Terdakwa yang membuat serta mengirimkan kue tersebut ke Hotel Yasmin;
- Bahwa pertama kali Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebagai modal untuk mengirim kue ke Hotel Yasmin yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 dan saat itu Saksi memberikan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa serta dibuatkan tanda terimanya berupa kwitansi yang dutandatangani oleh Terdakwa;





Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sudah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali sejak tanggal 27 Februari hingga tanggal 19 Mei 2019, dengan rincian sebagai berikut:

- |                             |         |                                    |
|-----------------------------|---------|------------------------------------|
| 1. Tanggal 27 Februari 2019 | Sebesar | Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); |
| 2. Tanggal 28 Februari 2019 | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 3. Tanggal 1 Maret 2019     | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 4. Tanggal 4 Maret 2019     | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 5. Tanggal 7 Maret 2019     | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 6. Tanggal 9 Maret 2019     | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 7. Tanggal 19 Maret 2019    | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 8. Tanggal 22 Maret 2019    | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 9. Tanggal 25 Maret 2019    | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 10. Tanggal 29 Maret 2019   | Sebesar | Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); |
| 11. Tanggal 1 April 2019    | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 12. Tanggal 4 April 2019    | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 13. Tanggal 7 April 2019    | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 14. Tanggal 10 April 2019   | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 15. Tanggal 13 April 2019   | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 16. Tanggal 16 April 2019   | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 17. Tanggal 19 April 2019   | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 18. Tanggal 22 April 2019   | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 19. Tanggal 25 April 2019   | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 20. Tanggal 28 April 2019   | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 21. Tanggal 1 Mei 2019      | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 22. Tanggal 4 Mei 2019      | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 23. Tanggal 7 Mei 2019      | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 24. Tanggal 10 Mei 2019     | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 25. Tanggal 13 Mei 2019     | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 26. Tanggal 16 Mei 2019     | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 27. Tanggal 19 Mei 2019     | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |

Jumlah keseluruhan Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Bahwa Saksi tidak pernah menerima pembayaran uang pengiriman kue basah ke Hotel Yasmin sampai dengan sekarang;

Bahwa Saksi percaya karena Terdakwa memang bekerja sebagai pembuat kue basah, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa dirinya pernah menjadi suplier kue basah ke Hotel Yasmin dan hotel-hotel lainnya. Terdakwa juga memiliki kenalan orang dalam; bernama Yuni yang bekerja di Hotel Yasmin, dan Terdakwa



mengiming-imingi Saksi dengan keuntungan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) dari 1 pcs kue yang modalnya hanya Rp1.000,00 (seribu rupiah) serta sistem pembayarannya lancer;

Bahwa Saksi memberikan uang untuk modal membuat kue tersebut dengan cara Terdakwa datang ke rumah atau anak Saksi bernama Saksi Yogi Hermawan mengantarkan ke rumah Terdakwa, bahkan pernah Terdakwa menyuruh orang mengambil ke rumah Saksi namun sebelumnya Terdakwa telepon dulu dan mengatakan bahwa nanti ada orang yang disuruh oleh Terdakwa mengambil ke rumah Saksi;

Bahwa Saksi pernah menanyakan hal tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa itu urusan Yuni (karyawan Hotel Yasmin) yang merupakan kenalan dari Terdakwa, jika Saksi dan Terdakwa terlibat dalam kontrak tersebut maka harga kue akan diturunkan dari Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) menjadi Rp800,00 (delapan ratus rupiah), sehingga Saksi tidak melanjutkan pertanyaan Saksi berkaitan surat penunjukan atau kontrak tersebut;

Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi yaitu pada tanggal 2 April 2019, namun menurut Terdakwa uang tersebut bukan pembayaran kue basah dari Hotel Yasmin tapi uang tersebut adalah bantuan pinjaman dari Yuni agar pengiriman kue ke Hotel Yasmin berjalan lancer;

Bahwa Saksi tidak pernah mengecek ke Hotel yasmin, namun dikarenakan ada kecurigaan bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang sebagaimana peruntukan seharusnya, maka Saksi menyuruh anak Saksi bernama Saksi Yogi Hermawan untuk mengecek kebenaran bahwa Terdakwa menjadi supplier kue basah ke Hotel Yasmin dan didapati bahwa tidak sama sekali ada supplier kue basah yang mengirim kue ke Hotel Yasmin, sehingga benar bahwa Terdakwa telah mengatakan hal yang tidak bpnar kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi YOGI HERMAWAN Bin Aim. ENDANG HERMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa perbuatan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 WIB. di Kampung Belakang RT. 001 RW. 005 Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur atau setidaknya tidaknya di

tempat-tempat lainnya yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, dimana yang menjadi korbannya adalah Saksi Popon (ibu kandung Saksi);

Bahwa Saksi mengenal Terdakwa cukup lama, dimana yang bersangkutan



di rumahnya yang beralamat di Kampung Belakang Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur; <sup>1</sup>

Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan Saksi Popon dengan Terdakwa adalah hubungan usaha, dimana Saksi Popon selaku pemilik modal (yang memberi modal) sedangkan Terdakwa adalah pemakai modal milik Saksi Popon;

Bahwa yang memperkenalkan Saksi Popon dengan Terdakwa adalah Saksi sendiri, dimana pada waktu itu Saksi sering memesan kue basah dari Terdakwa untuk selanjutnya Saksi jual kembali kepada orang lain, setelah beberapa kali Saksi memesan kue basah pada Terdakwa selalu berjalan dengan lancar, kemudian nama Terdakwa tersebut Saksi kenalkan kepada ibu Saksi yaitu Saksi Popon dan selanjutnya Terdakwa tersebut mendapatkan modal dari ibu Saksi yang bernama Saksi Popon hingga jumlahnya mencapai sebesar

Rp87.000.000,00(delapan puluh tujuh juta rupiah) dengan perjanjian akan memberikan keuntungan dari modal penjualan kue basah tersebut;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengajak kerjasama dalam pengiriman kue basah ke Hotel Yasmin, dimana pelaku sebagai pembuat kue basah tersebut sedangkan Saksi Popon (Ibu Saksi) sebagai pemberi modal, namun setelah modal diberikan oleh Saksi Popon kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak membuat kue basah atau tidak melakukan pengiriman kue basah ke Hotel Yasmin (Fiktif) namun, uang tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi pelaku, hingga Saksi Popon mengalami kerugian secara materi;

Bahwa baik Saksi Popon (Ibu Saksi) maupun Saksi sendiri selaku anaknya tidak pernah melihat bukti penunjukan atau surat perjanjian atau surat kesepakatan yang dibuat oleh Hotel Yasmin kepada nama Terdakwa, atau tidak pernah diperlihatkan atau diberitahu oleh Terdakwa kepada Saksi Popon (Ibu Saksi) maupun Saksi sendiri selaku anaknya;

Bahwa Terdakwa tersebut melakukan perbuatan tersebut berawal dari Terdakwa menyatakan/menerangkan kepada Saksi Popon bahwa nama Tedakwa ditunjuk oleh Hotel Yasmin untuk pengiriman kue Basah ke Hotel Yasmin, namun setelah di konfirmasi ke Hotel Yasmin tidak ada bukti penunjukan tersebut. Terdakwa menyatakan/menerangkan kepada Saksi i Popon bahwa Terdakwa memiliki kenalan karyawan Hotel Yasmin bernama Ydni yang dapat membantu memasukan usaha kue basah ke Hotel Yasmin dengan harga 1 (satu) pcs yaitu Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) namun setelah di konfirmasi ke Hotel Yasmin, nama Yuni juga tidak terdaftar sebagai karyawan Hotel Yasmin (Fiktif). Terdakwa menyatakan/menerangkan kepada Saksi Popon bahwa akan memberikan sejumlah keuntungan kepada Saksi Popon dari hasil penjualan kue basah per 1



(satu) pcs nya sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) namun tidak ada kenyataannya. Terdakwa mengatakan kepada Saksi Popon akan mengembalikan uang milik Saksi Popon yang dipergunakan dalam tempo selama 3 (tiga) bulan lamanya, namun perkataan tersebut diundur terus hingga hampir 1 (satu) tahun lamanya, itupun juga tidak ada bukti;

Bahwa yang meyakinkan kepada Saksi Popon, sehingga Saksi Popon memberikan modal uang kepada Terdakwa adalah pertama Saksi Popon telah mengenali Terdakwa cukup lama dan sudah tau alamat rumah Terdakwa, kedua Terdakwa benar berprofesi seorang pembuat kue basah dan orangnya tergolong cukup mapan dalam hal ekonominya, ketiga terdengar oleh Saksi tidak pernah berperilaku yang melanggar hukum;

Bahwa ketika Saksi Popon menyerahkan uang kepada Terdakwa dalam hal pembelian kue basah untuk selanjutnya di kirim ke Hotel Yasmin baik di rumah Terdakwa maupun datang sendiri ke rumah Saksi Popon, dibuatkan tanda terima penerimaan uang dan ditulis di dalam kwitansi dan ditanda tangani oleh Terdakwa, dengan disaksikan sebagiannya oleh Saksi. Adapun rincian modal uang Saksi Popon yang diserahkan kepada Terdakwa dalam usaha penjualan dan pengiriman

II

kue,kue basah tersebut adalah:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Tanggal 27 Februari 2019            | Sebesar      |
| 2. Tanggal 28 Februari 2019            | Sebesar      |
| 3. Tanggal 1 Maret 2019                | Sebesar      |
| 4. Tanggal 4 Maret 2019                | Sebesar      |
| 5. Tanggal 7 Maret 2019                | Sebesar      |
| 6. Tanggal 9 Maret 2019                | Sebesar      |
| 7. Tanggal 19 Maret 2019               | I<br>Sebesar |
| 8. Tanggal 22 Maret 2019               | Sebesar      |
| 9. Tanggal 25 Maret 2019               | Sebesar      |
| 10. Tanggal 29 Maret 2019              | Sebesar      |
| 11. Tanggal 1 April 2019               | Sebesar      |
| 12. Tanggal 4 April 2019               | Sebesar      |
| 13. Tanggal 7 April 2019               | Sebesar      |
| 14. Tanggal 10 April 2019 <sup>1</sup> | Sebesar      |
| 15. Tanggal 13 April 2019              | Sebesar      |
| 16. Tanggal 16 April 2019              | Sebesar      |
| 17. Tanggal 19 April 2019              | I<br>Sebesar |
| 18. Tanggal 22 April 2019              | Sebesar      |
| 19. Tanggal 25 April 2019              | Sebesar      |

Halaman 12 dari 31 Piihtscm Nomor ] 1 fy/Pid. B/2020/PN Cjr.



20. Tanggal 28 April 2019                      Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
21. Tanggal 1 Mei 2019                        Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
22. Tanggal 4 Mei 2019                        Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
23. Tanggal 7 Mei 2019                        Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
24. Tanggal 10 Mei 2019                      Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
25. Tanggal 13 Mei 2019                      Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
26. Tanggal 16 Mei 2019                      Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
27. Tanggal 19 Mei 2019                      Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa apa yang dijanjikan ataupun yang dikatakan Terdakwa kepada Saksi Popon bahwa akan memberikan keuntungan kepada Saksi Popon dari mengisi kue basah ke Hotel Yasmin, serta akan mengembalikan uang milik Saksi Popon dalam tempo 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa kemudian mundur hingga 1 (satu) tahun lamanya, dimana setelah Saksi Popon akan mengambil uang milik Saksi Popon hingga saat dilaporkan sekarang ini uang tidak pernah di kembalikan atau uang Saksi Popon bukan untuk modal dalam pembuatan kue untuk selanjutnya didistribusikan ke Hotel Yasmin namun yang sebenarnya menurut keterangan pelaku digunakan untuk membayar uang pinjaman hutang piutang Terdakwa dengan tanpa memberitahukan kepada Saksi Popon selaku pemilik uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Popon hanya sebatas tetangga dan tidak ada hubungan kekeluargaan;

Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Popon untuk bekerjasama dalam hal mengirim kue ke Hotel Yasmin dimana Terdakwa, sebagai pembuat kue dan Saksi Popon memberi modal, namun setelah uang yang Terdakwa minta sebagai modal diberikan kepada Terdakwa, pengiriman kue ke Hotel Yasmin sebagai mana yang Terdakwa katakan kepada Saksi Popon ternyata tidak ada sama sekali dan uang dari Saksi Popon digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Popon dari anaknya Saksi Popon yang bernama Saksi Yogi Hermawan yang mana Saksi Yogi Hermawan tersebut sering memesan kue dari Terdakwa, perkenalan Terdakwa dan Saksi Popon tersebut sekira bulan Januari 2019 saat Terdakwa main ke rumah Saksi Yogi Hermawan; Bahwa awalnya Terdakwa ada pembicaraan dengan anak Saksi Popon bernama Saksi Yogi Hermawan untuk bekerja sama,, selanjutnya Saksi Yogi Hermawan datang ke rumah Saksi Popon dan saat itu kami berkenalan, dilanjutkan dengan

*Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Cjr.*





pembicaraan kerja sama pengiriman kue basah untuk Hotel Yasmin, saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Popon dengan mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengirim kue basah ke Hotel Yasmin sesuai dengan pesanan Hotel, serta pembayarannya sangat bagus dan menjanjikan keuntungan karena dalam 1 (satu) pcs kue yang modalnya hanya Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibeli dengan harga Rp1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) dan sistem pembayaran lancar karena Terdakwa memiliki kenalan orang dalam yang bekerja di Hotel Yasmin bernama Yani sehingga Saksi Popon tertarik untuk bekerja sama dimana Terdakwa sebagai pembuat kue basah yang dipesan serta mengirimkan kue tersebut ke Hotel Yasmin dan Saksi Popon memberikan modal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengirim 1000 (seribu) pcs kue per hari; Bahwa pertama kali Terdakwa menerima uang dari Saksi Popon sebagai modal untuk mengirim kue ke Hotel Yasmin yaitu pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 dan saat itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tunai dan uang tersebut diberikan langsung oleh Saksi Popon serta dibuatkan tanda terimanya berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa; Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Popon sudah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali sejak tanggal 27 Februari hingga tanggal 19 Mei 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 27 Februari 2019	Sebesar	
2. Tanggal 28 Februari 2019	Sebesar	
3. Tanggal 1 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Tanggal 4 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Tanggal 7 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Tanggal 9 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Tanggal 19 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Tanggal 22 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9. Tanggal 25 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
10. Tanggal 29 Maret 2019	Sebesar	Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
11. Tanggal 1 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
12. Tanggal 4 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
13. Tanggal 7 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
14. Tanggal 10 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
15. Tanggal 13 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
16. Tanggal 16 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
17. Tanggal 19 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
18. Tanggal 22 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| 19. Tanggal 25 April 2019 | Sebesar |
| 20. Tanggal 28 April 2019 | Sebesar |
| 21. Tanggal 1 Mei 2019    | Sebesar |
| 22. Tanggal 4 Mei 2019    | Sebesar |
| 23. Tanggal 7 Mei 2019    | Sebesar |
| 24. Tanggal 10 Mei 2019   | Sebesar |
| 25. Tanggal 13 Mei 2019   | Sebesar |
| 26. Tanggal 16 Mei 2019   | Sebesar |
| 27. Tanggal 19 Mei 2019   | Sebesar |

Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang sebagai keuntungan dari pembayaran uang pengiriman kue basah ke Hotel Yasmin sampai dengan sekarang;

Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi Popon supaya percaya diawali bahwa memang Terdakwa bekerja sebagai pembuat kue basah, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa pernah menjadi supplier kue basah ke Hotel Yasmin dan Hotel-hotel lainnya, Terdakwa juga memiliki kenalan orang dalam bernama Yani yang bekerja di Hotel Yasmin, Terdakwa mengiming-imingi Saksi

'H

dengan keuntungan sebesar Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dari 1 (satu) pcs kue yang modalnya hanya Rp1.000.00, (seribu rupiah) serta sistem pembayarannya lencer;

Bahwa memang Terdakwa mengenal Yani yang merupakan teman sekolah Terdakwa namun Yani tidak bekerja di Hotel Yasmin, saat ini Yani pulang ke kampung halamannya di Garut dan alamat pastinya Terdakwa tidak tau;

Bahwa Terdakwa menerima uang untuk modal membuat kue tersebut dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Popon dan menerima uang langsung dari Saksi Popon atau Saksi Yogi Hermawan (Anak Saksi Popon) mengantarkan uang ke rumah Terdakwa, bahkan Terdakwa pernah menyuruh orang mengambil ke rumah Saksi Popon namun sebelumnya Terdakwa telepon dulu Saksi Popon dan mengatakan bahwa nanti ada orang yang Terdakwa suruh mengambil ke rumah Saksi Popon;

1

Bahwa Terdakwa pernah ditanyakan hal tersebut namun Terdakwa menjawab bahwa dalam hal pengiriman kue basah tersebut tidak menggunakan surat perjanjian;

Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Popon yaitu pada tanggal 2 April 2019 dimana saat itu Terdakwa mengatakan uang tersebut bukan pembayaran kue basah dari Hotel



Yasmin tapi uang tersebut adalah bantuan pinjaman dari Yani agar pengiriman kue ke Hotel Yasmin berjalan lancar;

Bahwa awalnya Terdakwa hanya mencari modal untuk usaha Terdakwa namun dikarenakan Terdakwa banyak hutang dan untuk membayar hutang Terdakwa tersebut maka Terdakwa memanfaatkan Saksi Popon dengan dalih kerjasama mengirim kue basah ke Hotel Yasmin;

Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa, kebutuhan sehari-hari, membayar arisan, Terdakwa berikan kepada suami Terdakwa yang bernama Diki untuk modal usaha jualan sayuran wortel, dan Terdakwa gunakan sebagai modal usaha dagang kue di pasar;

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar hukum dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak akan mengulangi nya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

28 (dua puluh delapan) kwitansi pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 27 Februari 2019 ; Sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Tanggal 28 Februari 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Tanggal 1 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Tanggal 4 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Tanggal 7 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Tanggal 9 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Tanggal 19 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Tanggal 22 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9. Tanggal 25 Maret 2019 Sebesar a Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
10. Tanggal 28 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
11. Tanggal 29 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
12. Tanggal 1 April 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
13. Tanggal 4 April 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
14. Tanggal 7 April 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
15. Tanggal 10 April 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
16. Tanggal 13 April 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
17. Tanggal 16 April 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
18. Tanggal 19 April 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
19. Tanggal 22 April 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
20. Tanggal 25 April 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 21. Tanggal 28 April 2019 | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 22. Tanggal 1 Mei 2019    | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 23. Tanggal 4 Mei 2019    | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 24. Tanggal 7 Mei 2019    | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 25. Tanggal 10 Mei 2019   | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 26. Tanggal 13 Mei 2019   | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 27. Tanggal 16 Mei 2019   | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 28. Tanggal 19 Mei 2019   | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa korban dari perbuatan tersebut adalah Saksi Popon Binti Aim. Odih (ibu dari Saksi Yogi Hermawan Bin Aim. Endang Hermawan);

Bahwa awalnya telah ada pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Yogi Hermawan Bin Aim. Endang Hermawan terkait adanya kerjasama terkait bisnis kue basah, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Yogi Hermawan Bin Aim. Endang Hermawan dan berkenalan dengan Saksi Popon Binti Aim. Odih (ibu dari Saksi Yogi Hermawan Bin Aim. Endang Hermawan), dilanjutkan dengan pembicaraan kerja sama pengiriman kue basah untuk Hotel Yasmin, saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Popon Binti Aim. Odih dengan mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengirim kue basah ke Hotel Yasmin sesuai dengan pesanan Hotel, serta permbayarannya sangat bagus dan menjanjikan keuntungan karena dalam 1 (satu) buah kue yang modalnya hanya Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibeli dengan harga Rp1,200,00 (seribu dua ratus rupiah) dan sistem pembayaran lancar karena Terdakwa memiliki kenalan orang 'dalam bernama Yuni yang bekerja di Hotel Yasmin, sehingga Saksi Popon Binti Aim. Odih tertarik untuk bekerja sama dimana Saksi Popon Binti Aim. Odih memberikan modal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengirim 1000 (seribu) kue per hari dan Terdakwa yang membuat serta mengirimkan kue tersebut ke Hotel Yasmin;

Bahwa Saksi Popon Binti Aim. Odih telah memberikan uang kepada Terdakwa di rumah Saksi Popon Binti Aim. Odih yang beralamat di Kampung Balakang RT. 01 RW. 05 Desa Sindanglaya. Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Balakang RT. 03 RW. 02 Desa Sindanglaya Kecamatan Ciparjas Kabupaten Cianjur, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dengan jumlah total Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah),

i<sup>1</sup>

sejak tanggal 27 Februari hingga tanggal 19 Mei 2019, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 27 Februari 2019 Sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);



2.	Tanggal 28 Februari 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
3.	Tanggal 1 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
4.	Tanggal 4 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
5.	Tanggal 7 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
6.	Tanggal 9 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
7.	Tanggal 19 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
8.	Tanggal 22 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
9.	Tanggal 25 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
10.	Tanggal 29 Maret 2019	Sebesar	Rp6.000.000,00
11.	Tanggal 1 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
12.	Tanggal 4 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
13.	Tanggal 7 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
14.	Tanggal 10 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
15.	Tanggal 13 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
16.	Tanggal 16 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
17.	Tanggal 19 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
18.	Tanggal 22 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
19.	Tanggal 25 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
20.	Tanggal 28 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
21.	Tanggal 1 Mei 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
22.	Tanggal 4 Mei 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
23.	Tanggal 7 Mei 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
24.	Tanggal 10 Mei 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
25.	Tanggal 13 Mei 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
26.	Tanggal 16 Mei 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00
27.	Tanggal 19 Mei 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00

Bahwa Saksi Popon Binti Aim. Odih memberikan uang kepada Terdakwa untuk  
( i i i ■ . ]

modal membuat kue tersebut dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Popon Bin Aim. Odih, atau anak Saksi bernama Saksi Yogi Hermawan Bin Aim. Endang Hermawan mengantarkan ke i rumah Terdakwa, bahkan Terdakwa menyuruh orang mengambil ke rumah Saksi Popon Binti Aim. Odih namun sebelumnya Terdakwa menelepon Saksi Popon Binti Aim. Odih terlebih dahulu dan mengatakan bahwa akan ada orang yang disuruh oleh Terdakwa mengambil uang ke rumah Saksi Popon Binti | Aim. Odih yang beralamat di Kampung Balakang RT 01 RW. 05 Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;





Bahwa uang dari Saksi Popon Binti Altn. Odih tidak Terdakwa gunakan untuk pembuatan kue basah atau tidak melakukan pengiriman kue basah ke Hotel Yasmin (fiktif), akan tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti membayar hutang-hutang Terdakwa, kebutuhan sehari-hari, membayar arisan, Terdakwa berikan kepada suami Terdakwa yang bernama Diki untuk modal usaha jualan sayuran wortel, dan Terdakwa gunakan sebagai modal usaha dagang kue di pasar;

Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Saksi Popon Binti Aim. Odih atas keuntungan dari pembayaran uang pengiriman kue basah ke Hotel Yasmin sampai dengan saat ini;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Popon Binti Aim. Odih mengalami kerugian sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut; diatas memilih langsung dakwaan

alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, kepadanya, atau supaya memberi utang ma.upung menghapuskah piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan sUatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya; bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Siti Aisah Alias Ai Binti Turbi yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Popon Binti Aim. Odih, Saksi Yogi Hermawan Bin Aim. Endang Hermawan dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Siti Aisah Alias Ai Binti Turbi mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan dengan demikian Terdakwa Siti Aisah Alias Ai Binti Turbi adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud ditempatkan sebelum unsur melawan hukum,; yang artinya unsur maksud itu juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum.: Melawan hak/hukum disini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh Undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah menunjuk kepada subyek hukum yang tjelakukan . perbuatan untuk memperkaya diri sendiri secara sengaja melalui para-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa awal mulanya terjadi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Popon Binti Aim. Odih terkait kerjasama pengiriman kue basah untuk Hotel Yasmin, saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Popon Binti Aim. Odih dengan mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengirim kue basah ke Hotel Yasmin sesuai dengan pesanan Hotel, serta permbayarannya sangat bagus dan menjanjikan



keuntungan karena dalam 1 (satu) buah kue yang modalnya hanya Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibeli dengan harga Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dan sistem pembayaran lancar karena Terdakwa memiliki kenalan orang dalam bernama Yuni yang bekerja di Hotel Yasmin, sehingga Saksi Popon Binti Aim. Odih tertarik untuk bekerja sama dan memberikan modal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk mengirim 1000 (seribu) kue per hari yang diserahkan di rumah Saksi Popon Binti Aim. Odih yang beralamat di Kampung Balakang RT. 01 RW. 05 Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur sebagai modal bagi Terdakwa untuk membuat serta mengirimkan kue tersebut ke Hotel Yasmin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Popon Binti Aim. Odih, keterangan Saksi Yogi Hermawan Bin Aim. Endang Hermawan dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengajak kerjasama dalam pengiriman kue basah ke Hotel Yasmin, dimana Terdakwa sebagai pembuat kue basah sedangkan Saksi Popon Binti Aim. Odih sebagai pemberi modal, namun setelah modal diberikan oleh Saksi Popon Binti Aim. Odih kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak membuat kue basah atau tidak melakukan pengiriman kue basah ke Hotel Yasmin (Fiktif) namun uang tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hingga Saksi Popon Binti Aim. Odih mengalami kerugian secara materi sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang dari Saksi Popon Binti Aim. Odih tidak digunakan Terdakwa untuk pembuatan kue basah atau tidak melakukan pengiriman kue basah ke Hotel Yasmin (fiktif), akan tetapi uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa seperti membayar hutang-hutang Terdakwa, kebutuhan sehari-hari, membayar arisan, Terdakwa berikan kepada suami Terdakwa yang bernama Diki untuk modal usaha jualan sayuran wortel, dan Terdakwa gunakan sebagai modal usaha dagang kue di pasar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Popon Binti Aim. Odih sebanyak 27 (dua puluh tujuh)! kali sejak tanggal 27 Februari hingga tanggal 19 Mei 2019 di rumah Saksi Popon Binti Aim. Odih yang beralamat di Kampung Balakang RT. 01 RW. 05 Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Balakang RT. 03 RW. 02 Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur,, dengan rincian sebagai berikut:

- |                             |         |                                    |
|-----------------------------|---------|------------------------------------|
| 1. Tanggal 27 Februari 2019 | Sebesar | Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); |
| 2. Tanggal 28 Februari 2019 | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 3. Tanggal 1 Maret 2019     | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 4. Tanggal 4 Maret 2019     | Sebesar | Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |

Halaman 21 dari 31 Ratusan Nomor 19/Pid. B/2020/RN Cjr.



5. Tanggal 7 Maret 2019	Sebesar	
6. Tanggal 9 Maret 2019	Sebesar	
7. Tanggal 19 Maret 2019	Sebesar	
8. Tanggal 22 Maret 2019	Sebesar	
9. Tanggal 25 Maret 2019	Sebesar	
10. Tanggal 29 Maret 2019	Sebesar	
11. Tanggal 1 April 2019	Sebesar	
12. Tanggal 4 April 2019	Sebesar	II
13. Tanggal 7 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
14. Tanggal 10 April 2019	Sebesar	
15. Tanggal 13 April 2019	Sebesar	
16. Tanggal 16 April 2019	Sebesar	
17. Tanggal 19 April 2019	Sebesar	
18. Tanggal 22 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
19. Tanggal 25 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
20. Tanggal 28 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
21. Tanggal 1 Mei 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
22. Tanggal 4 Mei 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
23. Tanggal 7 Mei 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
24. Tanggal 10 Mei 2019	Sebesar	
25. Tanggal 13 Mei 2019	Sebesar	
26. Tanggal 16 Mei 2019	Sebesar	
27. Tanggal 19 Mei 2019	Sebesar	

Menimbapg, bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan uang modal dari Saksi  
i' ■■

Popon Binti Alm.: Odih sejumlah Rp87.000.00Q,00 /delapan puluh tujuh juta rupiah) tidak untuk pembuatan dan pengiriman kue basah ke Hotel Yasmin melainkan uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, termasuk dalam perbuatan untuk memperkaya diri sendiri secara sengaja melalui cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya\* memberi utang maupun menghapuskan piutang;; , \*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif berarti apabila salah satu unsur terpenuhi, maka upsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu menurut R. Soenarto Soerodibroto dalam bukunya yang berjudul KUHP & KUHP adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat menurut R. Soenarto Soerodibroto dalam bukunya yang berjudul KUHP & KUHP adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud martabat atau keadaan palsu menurut R. Soenarto Soerodibroto dalam bukunya yang berjudul KUHP & KUHP adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa perkataan yang isinya tidak benar, lebih dari satu bohong dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian kebohongan menurut R. Soenarto Soerodibroto dalam bukunya yang berjudul KUHP & KUHP adalah terdapat satu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Jadi rangkaian kebohongan harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar;

Menimbang, bahwa menggerakkan adalah sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dan perbuatan menggerakkan adalah perbuatan yang abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya;

VI,

Menimbang, bahwa menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan. adanya hubungan, kausbl. antara alat penggerak dan penyerahan barang., yang mana harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut untuk menciptakan suatu

*Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Cjr.*





situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terperdaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Popon Binti Aim. Odih bahwa dirinya bekerja sebagai pembuat kue basah, selanjutnya Terdakwa mengatakan pernah menjadi *supplier* kue basah ke Hotel Yasmin dan hotel-hotel lainnya, Terdakwa juga memiliki kenalan orang dalam bernama Yani yang bekerja di Hotel Yasmin, Terdakwa mengiming-imingi Saksi Popon Binti Aim. Odih dengan keuntungan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) dari 1 (satu) buah kue yang modalnya hanya Rp1.000,00 (seribu rupiah) serta sistem pembayarannya lancar serta mengatakan kepada Saksi Popon Binti Aim. Odih bahwa Terdakwa akan memberikan keuntungan kepada Saksi Popon Binti Aim. Odih dari pengiriman kue basah ke Hotel Yasmin, serta akan mengembalikan uang milik Saksi Popon Binti Aim. Odih dalam tempo 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perkataan Terdakwa, selanjutnya Saksi Popon Binti Aim. Odih memberikan modal kepada Terdakwa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali, dengan jumlah total Rp87.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), sejak tanggal 27 Februari hingga tanggal 19 Mei 2019 di rumah Saksi Popon Binti Aim. Odih yang beralamat di Kampung Balakang RT. 01 RW. 05 Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Balakang RT. 03 RW. 02 Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, dengan rincian sebagai berikut: <sup>1</sup>

1. Tanggal 27 Februari 2019	Sebesar	Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
2. Tanggal 28 Februari 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Tanggal 1 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Tanggal 4 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Tanggal 7 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Tanggal 9 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
7. Tanggal 19 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
8. Tanggal 22 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
9. Tanggal 25 Maret 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
10. Tanggal 29 Maret 2019	Sebesar	Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
11. Tanggal 1 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
12. Tanggal 4 April 2019	Sebesar	Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 24 Jari 31 Putusan Nomor 119/Pid. 13/2020/PN Cjr.

il : i ' - ' .  
' | \* i | | | ' s



- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 13. Tanggal 7 April 2019  | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 14. Tanggal 10 April 2019 | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 15. Tanggal 13 April 2019 | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 16. Tanggal 16 April 2019 | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 17. Tanggal 19 April 2019 | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 18. Tanggal 22 April 2019 | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 19. Tanggal 25 April 2019 | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 20. Tanggal 28 April 2019 | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 21. Tanggal 1 Mei 2019    | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 22. Tanggal 4 Mei 2019    | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 23. Tanggal 7 Mei 2019    | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 24. Tanggal 10 Mei 2019   | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 25. Tanggal 13 Mei 2019   | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 26. Tanggal 16 Mei 2019   | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |
| 27. Tanggal 19 Mei 2019   | Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); |

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang untuk modal membuat kue tersebut dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi Popon Binti Aim. Odih dan menerima uang langsung dari Saksi Popon Binti Aim. Odih atau Saksi Yogi Hermawan Binti Aim. Endang Hermawan (Anak Saksi Popon Binti Aim. Odih) mengantarkan uang ke rumah Terdakwa, bahkan Terdakwa pernah menyuruh orang mengambil ke rumah Saksi Popon Binti Aim. Odih namun sebelumnya Terdakwa menelepon dahulu Saksi Popon Binti Aim. Odih dan mengatakan bahwa nanti ada orang yang Terdakwa suruh mengambil ke rumah Saksi Popon Binti Aim. Odih;

Menimbang, bahwa setelah dikonfirmasi kepada pihak Hotel Yasmin diketahui bahwa tidak adq *supplier* kue basah yang melakukan, pengiripan ke Hotel Yasmin dan \* 'ifj

tidak ada pegawai<sup>1</sup> Hotel Yasmin yang bernama Yanj, sehingga benar bahwa Terdakwa telah mengatakan hal yang tidak benar kepada Saksi Popon Binti Aim. Odih dan berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Yani merupakan teman sekolah Terdakwa namun Yani tidak bekerja di Hotel Yakmin, saat ini Yani pulang ke kampung halamannya di Garut dan Terdakwa tidak mengetahui alamat lengkapnya;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakya kepada Saksi Popon Binti Aim. Odih yang pada pokoknya mengatakan bahwa Terdakwa pernah menjadi *supplier* kue basah di Hotel Yasmin, memiliki kenalan orang dalam bernama Yani yang bekerja di Hotel Yasmin, serta mengiming-imingi Saksi Popon Binti Aim. Odih dengan keuntungan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) dari 1 (satu) buah kue, termasuk dalam perkataan yang icinya tidak benar lebih dari satu bohong dan bohong yang satu

Flat aman 26 dari. 31 Putusan Nomor 119/Pid. B/2020/PN Cjr.



menguatkan bohong yang lain, oleh karena itu sub unsur “dengan rangkaian kebohongan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Popon Binti Aim. Odih dan berkenalan, dilanjutkan dengan pembicaraan kerja sama pengiriman kue basah untuk Hotel Yasmin, saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi Popon Binti Aim. Odih dengan mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengirim kue basah ke Hotel Yasmin sesuai dengan pesanan Hotel, serta permbayarannya sangat bagus dan mengiming- imingi keuntungan karena dalam 1 (satu) buah kue yang modalnya hanya Rp1.000,00 (seribu rupiah) dibeli dengan harga Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) dan sistem pembayaran lancar karena Terdakwa memiliki kenalan orang dalam yang bekerja di Hotel Yasmin bernama Yuni, sehingga Saksi Popon Binti Aim. Odih tertarik untuk bekerja sama dimana Saksi Popon Binti Aim. Odih memberikan modal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan di rumah Saksi Popon Binti Aim. Odih yang beralamat di Kampung Balakang RT. 01 RW. 05 Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur untuk mengirim 1000 (seribu) buah kue per hari dan Terdakwa yang membuat serta mengirimkan kue tersebut ke Hotel Yasmin;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengajak kerjasama dalam pengiriman kue basah ke Hotel Yasmin, dimana pelaku sebagai pembuat kue basah tersebut sedangkan Saksi Popon Binti Aim. Odih sebagai pemberi modal, namun setelah modal diberikan oleh Saksi Popon Binti Aim. Odih kepada Terdakwa sebanyak 27 (dua puluh tujuh) kali dengan total uang sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah), ternyata Terdakwa tidak membuat kue ■! r basah atau tidak melakukan pengiriman kue basah, ke Hotel Yasmin (Fiktif) namun uang tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi pelaku, hingga Saksi Popon Binti Aim. Odih mengalami kerugian secara materi;

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa mengenai keuntungan sebesar Rp200.00 (dua ratus rupiah) per buah kue basah yang mengakibatkan Saksi Popon Binti Aim. Odih memberikan modal kepada Terdakwa sebanyak 27 (dua puluh) tujuh kali dengan total sejumlah Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah), termasuk dalam perbuatan memengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain sehingga menyerahkan sesuatu, oleh karena itu sub unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ketiga dalam dakwaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena spmua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*)

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan' bahwa telah mempertimbangkan secara cukup,

membahas semua dalil dan alasan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan

Terdakwa, sehingga apa yang tertera pada amar; putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan; pidana menurut Doeltheorie dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generate preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali

**1j** Hcilarium 2 7 dori 3 i Putusan Nomor J19/Pid. B/2020/PN Cjr.

r



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

*Halamcm 28 dari 31 Putusan Nomor 119/P id. B/2020/P N Cjr.*





Menimbang, bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) kwitansi pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanggal 27 Februari 2019 Sebesar: Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  2. Tanggal 28 Februari 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  3. Tanggal 1 Maret 2019 Sebesar ' Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  4. Tanggal 4 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  5. Tanggal 7 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  6. Tanggal 9 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  7. Tanggal 19 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  8. Tanggal 22 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  9. Tanggal 25 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  10. Tanggal 29 Maret 2019 Sebesar a Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- sehingga berjumlah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
11. Tanggal 29 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  12. Tanggal 1 April 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  13. Tanggal 4 April 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  14. Tanggal 7 April 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  15. Tanggal 10 April 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  16. Tanggal 13 April 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  17. Tanggal 16 April 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  18. Tanggal 19 April 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  19. Tanggal 22 April 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  20. Tanggal 25 April 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  21. Tanggal 28 April 2019 il :
  22. Tanggal 1 Mei 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  23. Tanggal 4 Mei 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  24. Tanggal 7 Mei 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  25. Tanggal 10 Mei 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  26. Tanggal 13 Mei 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  27. Tanggal 16 Mei 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  28. Tanggal 19 Mei 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- yang telah disita dari Saksi Popon Binti Aim. ;Odih,imaka dikembalikan kepada

Saksi Popon Binti Aim. Odih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan dalam masyarakat; Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya serta bersedia tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SITI AISALIA Alias Al Binti TURBI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
28 (dua puluh delapan) kwitansf pembayaran, dengan rincian sebagai berikut:
  - Tanggal 27 Februari 2019 Sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Tanggal 28 Februari 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Tanggal 1 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Tanggal 4 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Tanggal 7 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Tanggal 9 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Tanggal 19 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Tanggal 22 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Tanggal 25 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - Tanggal 29 Maret 2019 Sebesar a Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)sehingga berjumlah sebesar Rp6.00.0.000,00 (enam juta rupiah);
- Tanggal 29 Maret 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 1 April 2019 Sebesar f2p3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 4 April 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanggal 7 April 2019 Sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 30 demi 31 Putusan Nomor 11 WPid.B/2020/PN Cjr.



10 April 2019	Sebesar Rp3.000.000,00
13 April 2019	SebesarRp3.000.000,00
16 April 2019	Sebesar Rp3.000.000,00
19 April 2019	SebesarRp3.000.000,00
22 April 2019	SebesarRp3.000.000,00
25 April 2019	SebesarRp3.000.000,00
28 April 2019	SebesarRp3.000.000,00
1 Mei 2019	SebesarRp3.000.000,00
4 Mei 2019	SebesarRp3.000.000,00
7 Mei 2019	SebesarRp3.000.000,00
10 Mei 2019	Sebesar Rp3.000.000,00
13 Mei 2019	Sebesar Rp3.000.000,00
16 Mei 2019	Sebesar Rp3.000.000,00
19 Mei 2019	Sebesar Rp3.000.000,00

**Dikembalikan kepada Saksi Popon Binti Aim. Odih;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada ,hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020, oleh kami, Glorious Aggundorp, S.H., sebagai Hakim Ketua, Patti Arimbi, S.H., M.H., Dicky Wahyudi Susanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada .hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Eli Nasadah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Putri Bungsu, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Glorious Aggundoro, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto., S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Cjr.